



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG ALAT – ALAT UKUR TAKAR
TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA
DI KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan rasa adil didalam masyarakat hukum, terkait dengan penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) perlu adanya jaminan perlindungan hukum khususnya kepada pengguna alat-alat UTTP dan kepada masyarakat luas pada umumnya.
- b. bahwa untuk melindungi kepentingan umum dan adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran, serta adanya ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan Tera / Tera ulang alat – alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);

3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3139);
4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42);
6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Di Tera dan atau Di Tera Ulang serta Syarat – syarat bagi alat Ukur Takar Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera Dan Ditera Ulang ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Metrologi Legal ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 8) ;

Dengan persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

DAN

BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG ALAT UKUR TAKAR TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA DI KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun.
4. Bupati adalah Bupati Madiun.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun.
6. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro adalah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun ;
7. Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) adalah pembayaran atas pelayanan Tera / Tera Ulang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun ;
8. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas ;
9. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran ;
10. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan ;
11. Alat Perlengkapannya adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat – alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan ;
12. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertnda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai – pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat – alat ukur takar timbangan dan perlengkapannya yang belum dipakai ;

13. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda – tanda tera sah atau atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan – keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai – pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat – alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang telah ditera ;
14. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang ;
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
16. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang – undangan retribusi daerah ;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
18. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan tarif retribusi dengan surat ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang Alat UTTP, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Tera / Tera Ulang Alat UTTP.
- (2) Obyek Retribusi adalah :
 - a. Pelayanan Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya; dan
 - b. Pengujian Barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan Tera / Tera Ulang alat UTTP.

BAB III

PENGGOLONGAN

Pasal 3

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat-alat UTTP digolongkan pada retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa Tera/Tera Ulang alat-alat UTTP dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.

BAB VI
PENETAPAN STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah.
- (4) Besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali.

BAB VII
MASA RETRIBUSI

Pasal 7

Masa retribusi meliputi:

- a. masa retribusi tera dan/atau tera ulang atas UTPP berdasarkan masa berlaku tanda tera sah;

- b. masa berlaku retribusi kalibrasi atas UTTP, sesuai jangka waktu masa kalibrasi yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Hasil Pengujian Kalibrasi dengan berpedoman pada penggunaan dan kelayakan alat.

Pasal 8

Masa retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tidak berlaku apabila UTTP mengalami perubahan fisik dan non fisik sehingga mengalami perubahan sifat ukurnya.

BAB VIII

WAJIB RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Setiap Tera/Tera Ulang alat UTTP yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dikenakan retribusi.
- (2) Struktur dasar besarnya tarif retribusi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Madiun.

BAB X

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

- (1) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara penetapan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PENGURANGAN KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan retribusi biaya tera/tera ulang alat UTTP.
- (2) Tata cara pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi dinyatakan kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.

BAB XVIII
PENYIDIKAN
Pasal 19

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan atau retribusi Tera / Tera ulang UTPP sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Paraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 22 Januari 2018

BUPATI MADIUN,
ttd.
MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 9 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN
ttd.


Ir. TONTRO PAHLAWANTO

Pembina Utama Muda
NIP. 19651110 199208 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 56-2/2018

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


WIBODO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006

[Type text]

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG ALAT UKUR TAKAR
TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA DI KABUPATEN MADIUN

I. UMUM

Bahwa untuk mewujudkan rasa adil didalam masyarakat hukum, terkait dengan penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) perlu adanya jaminan perlindungan hukum khususnya kepada pengguna alat-alat UTTP dan kepada masyarakat luas pada umumnya serta melindungi kepentingan umum dan adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran, serta adanya ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan Tera / Tera ulang alat – alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) maka Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Biaya Tera / Tera Ulang alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud Dokumen lain yang dipersamakan meliputi :
Karcis dan SKRD

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
 NOMOR : 1 Tahun 2018
 TANGGAL : 22 Januari 2018

ALAT UKUR TAKAR TIMBANGAN DAN PERLENGKAPAN (UTTP)
 DI KANTOR DAN DI TEMPAT SIDANG TERA ULANG

NO	JENIS UTTP / KAPASITAS	SAT.	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN (Rp)	PENJUSTIRAN (Rp)	PENGESAHAN (Rp)	PENJUSTIRAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
I	Biaya Retribusi Tera Dan Tera Ulang di Kantor dan di Tempat Sidang Tera Ulang					
1	Ukuran Panjang :					
	a. Sampai dengan 2 m	buah	4.000,00	-	4.000,00	-
	b. Lebih dari 2 m s/d 10 m	buah	8.000,00	-	8.000,00	-
	c. Lebih panjang dari 10 m dihitung sebagai berikut :					
	1) 10 m pertama	buah	8.000,00	-	8.000,00	-
	2) ditambah untuk tiap 10 m	buah	4.000,00	-	4.000,00	-
	3) bagian - bagian dari 10 m dihitung 10 m :					
	i Salib ukur	buah	10.000,00	-	10.000,00	-
	ii Balok ukur	buah	10.000,00	-	10.000,00	-
	iii Mikrometer	buah	15.000,00	-	15.000,00	-
	iv Alat ukur tinggi orang	buah	15.000,00	-	15.000,00	-
	v Counter meter	buah	25.000,00	-	25.000,00	-
	vi Rol tester	buah	15.000,00	-	15.000,00	-
	vii Meter Taksi	buah	25.000,00	-	25.000,00	-
2	Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge)	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
3	Takaran (basah / kering)					
	a. Sampai dengan 2 L	buah	500,00	-	500,00	-
	b. 5 L s/d 25 L	buah	1.000,00	-	1.000,00	-
4	Alat Ukur dari Gelas					
	a. Labu ukur, buret, pipet, gelas ukur	buah	10.000,00	-	10.000,00	-
	b. Alat suntik	buah	100,00	-	100,00	-
5	Bejana Ukur					
	a. Sampai dengan 50 L	buah	50.000,00	-	50.000,00	-
	b. Lebih besar dari 50 L s/d 200 L	buah	200.000,00	-	200.000,00	-
	c. Lebih besar dari 200 L s/d 500 L	buah	500.000,00	-	500.000,00	-
	d. Lebih besar dari 500 L s/d 1000 L	buah	750.000,00	-	750.000,00	-
6	Tangki Ukur Mobil setiap kompartemen	buah	75.000,00	-	75.000,00	-
7	Timbangan Penunjukan bukan otomatis					
	a. Neraca Emas dan Obat	buah	20.000,00	-	20.000,00	-
	b. Neraca Biasa	buah	10.000,00	-	10.000,00	-
	c. Dacin	buah	5.000,00	-	5.000,00	-
	d. Sentisimal	buah	15.000,00	-	15.000,00	-
	e. Desimal	buah	20.000,00	-	20.000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
	f. Bobot Ingsut					
	1) Sampai dengan 500 kg	buah	15.000,00	-	15.000,00	-
	2) Lebih besar dari 500 kg	buah	50.000,00	-	50.000,00	-
	g. Meja beranger	buah	5.000,00	-	5.000,00	-
	h. Pegas	buah	10.000,00	-	10.000,00	-
	i. Cepat					
	1) Sampai dengan 500 kg	buah	15.000,00	-	15.000,00	-
	2) Lebih besar dari 500 kg	buah	50.000,00	-	50.000,00	-
	j. Elektronik (Kelas III dan IV)					
	1) Sampai dengan 500 kg	buah	25.000,00	-	25.000,00	-
	2) Lebih besar dari 500 kg	buah	75.000,00	-	75.000,00	-
	k. Elektronik (Kelas II)					
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	50.000,00	-	50.000,00	-
	2) Lebih besar dari 1 kg	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
8	Anak Timbangan					
	a. Ketelitian Biasa (Kelas M2 dan M3)					
	1) Sampai dengan 1 Kg	buah	300,00	-	300,00	-
	2) Lebih dari 1 Kg sampai dengan 5 Kg	buah	600,00	-	600,00	-
	3) Lebih dari 5 Kg sampai dengan 50 Kg	buah	1.000,00	-	1.000,00	-
	b. Ketelitian Khusus (Kelas F2 dan M1)					
	1) Sampai dengan 1 Kg	buah	1.500,00	-	1.500,00	-
	2) Lebih dari 1 Kg sampai dengan 5 Kg	buah	5.000,00	-	5.000,00	-
	3) Lebih dari 5 Kg sampai dengan 50 Kg	buah	10.000,00	-	10.000,00	-
9	Manometer					
	a. Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	25.000,00	-	25.000,00	-
	b. Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1000 kg/cm ²	buah	50.000,00	-	50.000,00	-
	c. Lebih dari 1000 kg/cm ²	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
10	Tensimeter	buah	10.000,00	-	10.000,00	-
11	Meter Bahan Bakar Minyak					
	a. Meter arus volumetrik, untuk setiap media uji :					
	1) Meter Induk					
	i Sampai dengan 25 m ³ /jam	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
	ii Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	buah	200.000,00	-	200.000,00	-
	iii Lebih dari 100 m ³ /jam	buah	500.000,00	-	500.000,00	-
	2) Meter Kerja					
	i Sampai dengan 25 m ³ /jam	buah	50.000,00	-	50.000,00	-
	ii Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	buah	75.000,00	-	75.000,00	-
	iii Lebih dari 100 m ³ /jam	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
	b. Meter Arus Turbin, untuk setiap media uji :					
	1) Meter Induk					
	i Sampai dengan 25 m ³ /jam	buah	200.000,00	-	200.000,00	-
	ii Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	buah	500.000,00	-	500.000,00	-
	iii Lebih dari 100 m ³ /jam	buah	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
	2) Meter Kerja					
	i Sampai dengan 25 m ³ /jam	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
	ii Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	buah	150.000,00	-	150.000,00	-
	iii Lebih dari 100 m ³ /jam	buah	200.000,00	-	200.000,00	-
	c. Meter air dingin					
	1) Meter Induk					
	i Sampai dengan 15 m ³ /jam	buah	50.000,00	-	50.000,00	-
	ii Lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	buah	75.000,00	-	75.000,00	-
	iii Lebih dari 100 m ³ /jam	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
	2) Meter Kerja					
	i Sampai dengan 15 m ³ /jam	buah	25.000,00	-	25.000,00	-
	ii Lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	buah	50.000,00	-	50.000,00	-
	iii Lebih dari 100 m ³ /jam	buah	75.000,00	-	75.000,00	-
	3) Meter Air Rumah Tangga	buah	2.500,00	-	2.500,00	-
12	Meter Gas Rotari piston dan turbin	buah	5.000,00	-	5.000,00	-
13	Meter Gas diaphragma / basah	buah	10.000,00	-	10.000,00	-
14	Meter Gas orifice	buah	150.000,00	-	150.000,00	-
15	Meter Gas Vortex	buah	500.000,00	-	500.000,00	-
16	Gas Mass Flow Meter	buah	500.000,00	-	500.000,00	-
17	Magnetic Gas Flow Meter	buah	500.000,00	-	500.000,00	-
18	Hot wire Gas Flow Meter	buah	500.000,00	-	500.000,00	-
19	Ultrasonic Gas Flow Meter	buah	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
20	Meter kWh 1 fase	buah	3.500,00	-	3.500,00	-
21	Meter kWh 3 fase	buah	4.000,00	-	4.000,00	-
22	Pemas	buah	500,00	-	500,00	-
23	Pencap kartu	buah	5.000,00	-	5.000,00	-
24	Automatic temperature gravity	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
25	Automatic temperature compensator	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
26	CMOS Temperature compensator	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
27	Plat Orifice	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
28	Pembatas Arus Listrik	buah	1.500,00	-	1.500,00	-
29	Pembatas Arus Air	buah	10.000,00	-	10.000,00	-
30	Pressure recorder	buah	10.000,00	-	10.000,00	-
31	Differential Pressure Recorder	buah	10.000,00	-	10.000,00	-
32	Temperature Recorder	buah	10.000,00	-	10.000,00	-
33	Pressure Transmitter	buah	10.000,00	-	10.000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
34	Differential Pressure Transmitter	buah	10.000,00	-	10.000,00	-
35	Temperature Transmitter	buah	10.000,00	-	10.000,00	-
36	Alat Ukur limbah industri	buah	50.000,00	-	50.000,00	-
37	Alat Ukur Polusi Udara	buah	50.000,00	-	50.000,00	-
38	Meter Kadar Air Setiap Komoditi	buah	15.000,00	-	15.000,00	-
II Biaya Retribusi Tera dan Tera Ulang di Tempat pakai atas dasar permintaan pemilik / pemakai						
1	Ukuran Panjang :					
	a. Sampai dengan 2 m	buah	10.000,00	-	10.000,00	-
	b. Lebih dari 2 m s/d 10 m	buah	20.000,00	-	20.000,00	-
	c. Lebih panjang dari 10 m :					
	1) 10 meter pertama	buah	20.000,00	-	20.000,00	-
	2) Ditambah untuk tiap 10 m	buah	10.000,00	-	10.000,00	-
	3) Bagian - bagian dari 10 m dihitung 10 m :					
	i Salib ukur	buah	20.000,00	-	20.000,00	-
	ii Balok ukur	buah	20.000,00	-	20.000,00	-
	iii Mikrometer	buah	30.000,00	-	30.000,00	-
	iv Jangka sorong	buah	20.000,00	-	20.000,00	-
	v Alat ukur tinggi orang	buah	30.000,00	-	30.000,00	-
	vi Counter meter	buah	50.000,00	-	50.000,00	-
	vii Rol Tester	buah	50.000,00	-	50.000,00	-
	viii Komparator	buah	300.000,00	-	300.000,00	-
	ix Dial indicator	buah	300.000,00	-	300.000,00	-
	x Meter taksi	buah	50.000,00	-	50.000,00	-
2	Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge)	buah	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
3	Takaran (basah / kering) :					
	a. Sampai dengan 2 L	buah	500,00	-	500,00	-
	b. 5 L s/d 25 L	buah	1.000,00	-	1.000,00	-
	c. Takaran pengisi	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
4	Alat Ukur Dari Gelas					
	a. Labu ukur, buret, pipet, gelas ukur	buah	10.000,00	-	10.000,00	-
	b. Alat suntik	buah	10.000,00	-	10.000,00	-
5	Bejana Ukur					
	a. Sampai dengan 50 L	buah	500.000,00	-	500.000,00	-
	b. Lebih besar dari 50 L s/d 200 L	buah	750.000,00	-	750.000,00	-
	c. Lebih besar dari 200 L s/d 500 L	buah	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
	d. Lebih besar dari 500 L	buah	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
6	Tangki Ukur Mobil Setiap Kompartemen	buah	500.000,00	-	500.000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
7	Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak	buah	7.000.000,00	-	7.000.000,00	-
8	Tangki Ukur Tetap Silinder Datar	buah	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
9	Tangki Ukur Tetap Bola	buah	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
10	Tangki Ukur Tetap Sferoidal	buah	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
11	Tangki Ukur Wagon Setiap Kompartemen	buah	500.000,00	-	500.000,00	-
12	Tangki Ukur Tongkang Setiap Kompartemen	buah	500.000,00	-	500.000,00	-
13	Timbangan Penunjukan Bukan Otomatis :					
	a. Neraca Emas dan Obat	buah	50.000,00	-	50.000,00	-
	b. Neraca Biasa	buah	40.000,00	-	40.000,00	-
	c. Dacin	buah	20.000,00	-	20.000,00	-
	d. Sentisimal	buah	50.000,00	-	50.000,00	-
	e. Desimal	buah	50.000,00	-	50.000,00	-
	f. Bobot Ingsut					
	1) Sampai dengan 500 Kg	buah	50.000,00	-	50.000,00	-
	2) Lebih Besar dari 500 Kg	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
	g. Meja Beranger	buah	25.000,00	-	25.000,00	-
	h. Pegas	buah	50.000,00	-	50.000,00	-
	i. Cepat					
	1) Sampai dengan 500 Kg	buah	50.000,00	-	50.000,00	-
	2) Lebih Besar dari 500 Kg	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
	j. Elektronik (Kelas III dan IV)					
	1) Sampai dengan 500 Kg	buah	50.000,00	-	50.000,00	-
	2) Lebih Besar dari 500 Kg	buah	150.000,00	-	150.000,00	-
	k. Elektronik (Kelas II)					
	1) Sampai dengan 500 Kg	buah	200.000,00	-	200.000,00	-
	2) Lebih Besar dari 500 Kg	buah	300.000,00	-	300.000,00	-
	l. Timbangan ban berjalan	buah	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
	m. Timbangan Pengisian	buah	300.000,00	-	300.000,00	-
	n. Timbangan Pengecek dan Penyortir	buah	250.000,00	-	250.000,00	-
	o. Timbangan Semi Otomatis	buah	250.000,00	-	250.000,00	-
	p. Timbangan Jembatan	buah	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
14	Anak Timbangan					
	a. Ketelitian Biasa (Kelas M2 dan M3)					
	1) Sampai dengan 1 Kg	buah	300,00	-	300,00	-
	2) Lebih dari 1 Kg sampai dengan 5 Kg	buah	600,00	-	600,00	-
	3) Lebih dari 5 Kg sampai dengan 50 Kg	buah	1.000,00	-	1.000,00	-
	b. Ketelitian Khusus (Kelas F2 dan M1)					
	1) Sampai dengan 1 Kg	buah	1.500,00	-	1.500,00	-
	2) Lebih dari 1 Kg sampai dengan 5 Kg	buah	5.000,00	-	5.000,00	-
	3) Lebih dari 5 Kg sampai dengan 50 Kg	buah	10.000,00	-	10.000,00	-
15	Manometer					
	a. Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
	b. Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1000 kg/cm ²	buah	200.000,00	-	200.000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
	c. Lebih dari 1000 kg/cm ²	buah	300.000,00	-	300.000,00	-
16	Tensimeter	buah	50.000,00	-	50.000,00	-
17	Meter Bahan Bakar Minyak					
	a. Meter Arus Volumetrik, untuk setiap media uji :					
	1) Meter Induk					
	i Sampai dengan 25 m ³ /jam	buah	500.000,00	-	500.000,00	-
	ii Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	buah	750.000,00	-	750.000,00	-
	iii Lebih dari 100 m ³ /jam	buah	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
	2) Meter Kerja					
	i Sampai dengan 25 m ³ /jam	buah	250.000,00	-	250.000,00	-
	ii Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	buah	500.000,00	-	500.000,00	-
	iii Lebih dari 100 m ³ /jam	buah	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
	b. Meter Arus Turbin, untuk setiap media uji :					
	1) Meter Induk					
	i Sampai dengan 25 m ³ /jam	buah	500.000,00	-	500.000,00	-
	ii Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	buah	750.000,00	-	750.000,00	-
	iii Lebih dari 100 m ³ /jam	buah	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
	2) Meter Kerja					
	i Sampai dengan 25 m ³ /jam	buah	250.000,00	-	250.000,00	-
	ii Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	buah	400.000,00	-	400.000,00	-
	iii Lebih dari 100 m ³ /jam	buah	500.000,00	-	500.000,00	-
18	Massa Arus Pengukur Massa Secara Langsung	buah	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
19	Meter Air Dingin					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	buah	150.000,00	-	150.000,00	-
	2) Lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	buah	200.000,00	-	200.000,00	-
	3) Lebih dari 100 m ³ /jam	buah	300.000,00	-	300.000,00	-
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	buah	50.000,00	-	50.000,00	-
	2) Lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
	3) Lebih dari 100 m ³ /jam	buah	150.000,00	-	150.000,00	-
	c. Meter air dingin rumah tangga	buah	2.500,00	-	2.500,00	-
	d. Meter air panas rumah tangga	buah	5.000,00	-	5.000,00	-
20	Meter Prover	buah	500.000,00	-	500.000,00	-
21	Ultrasonic Liquid Flow Meter	buah	500.000,00	-	500.000,00	-
22	Meter Gas Rotari Piston dan Turbin	buah	20.000,00	-	20.000,00	-
23	Meter Gas Diaphragma / Basah	buah	25.000,00	-	25.000,00	-
24	Meter Gas Orifice	buah	350.000,00	-	350.000,00	-
25	Meter Gas Vortex	buah	500.000,00	-	500.000,00	-
26	Gas Mass Flow Meter	buah	500.000,00	-	500.000,00	-
27	Magnetic Gass Flow Meter	buah	500.000,00	-	500.000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
28	Hot Wire Gass Flow Meter	buah	500.000,00	-	500.000,00	-
29	Ultrasonic Gass Flow Meter	buah	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
30	Pompa Ukur Bahan Bakar Gas	buah	200.000,00	-	200.000,00	-
31	Pompa Ukur Elpigi	buah	200.000,00	-	200.000,00	-
32	Meter kWh 1 fase	buah	3.500,00	-	3.500,00	-
33	Meter kWh 3 fase	buah	4.000,00	-	4.000,00	-
34	Pemas	buah	500,00	-	500,00	-
35	Pencap Kartu	buah	5.000,00	-	5.000,00	-
36	Automatic Temperature Gravity	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
37	Automatic Temperature Compensator	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
38	CMOS Temperature Compensator	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
39	Plat Orifice	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
40	Pembatas Arus Listrik	buah	1.500,00	-	1.500,00	-
41	Pembatas Arus Air	buah	10.000,00	-	10.000,00	-
42	Pressure Recorder	buah	10.000,00	-	10.000,00	-
43	Differential Pressure Recorder	buah	10.000,00	-	10.000,00	-
44	Temperature Recorder	buah	10.000,00	-	10.000,00	-
45	Pressure Transmitter	buah	10.000,00	-	10.000,00	-
39	Differential Pressure Transmitter	buah	10.000,00	-	10.000,00	-
40	Temperature Transmitter	buah	10.000,00	-	10.000,00	-
41	Alat Ukur Limbah Industri	buah	50.000,00	-	50.000,00	-
42	Alat Ukur Polusi Udara	buah	50.000,00	-	50.000,00	-
43	Meter Kadar Air Setiap Komoditi (Setiap Jenis Item Komoditi)	buah	15.000,00	-	15.000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
III	Biaya Retribusi Kalibrasi dan Pengujian					
1.	Gauge Blok	buah	20.000,00	-	20.000,00	-
2.	Caliper Cheker	buah	50.000,00	-	50.000,00	-
3.	Salib Ukur	buah	50.000,00	-	50.000,00	-
4.	Balok Ukur	buah	50.000,00	-	50.000,00	-
5.	Mikrometer	buah	50.000,00	-	50.000,00	-
6.	Jangka Sorong	buah	50.000,00	-	50.000,00	-
7.	Dial Indikator, Dial Thickness	buah	50.000,00	-	50.000,00	-
8.	Komparator	buah	50.000,00	-	50.000,00	-
9.	Alat Ukur Dari Gelas					
	a. Labu ukur, buret, pipet, gelas ukur	buah	50.000,00	-	50.000,00	-
	b. Alat suntik	buah	50.000,00	-	50.000,00	-
10.	Bejana Ukur					
	a. Sampai dengan 50 L	buah	50.000,00	-	50.000,00	-
	b. Lebih besar dari 50 L s/d 200 L	buah	150.000,00	-	150.000,00	-
	c. Lebih besar dari 200 L s/d 500 L	buah	250.000,00	-	250.000,00	-
	d. Lebih besar dari 500 L s/d 1000 L	buah	500.000,00	-	500.000,00	-
11.	Tangki Ukur Tetap Silinder Datar	buah	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
12.	Tangki Ukur Tongkang Setiap Kompartemen	buah	500.000,00	-	500.000,00	-
13	Timbangan Penunjukan bukan otomatis					
	a. Neraca Emas dan Obat	buah	50.000,00	-	50.000,00	-
	b. Neraca Biasa	buah	40.000,00	-	40.000,00	-
	c. Sentsimal	buah	50.000,00	-	50.000,00	-
	d. Bobot Ingsut					
	1) Sampai dengan 500 kg	buah	50.000,00	-	50.000,00	-
	2) Lebih besar dari 500 kg	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
	e. Meja beranger	buah	25.000,00	-	25.000,00	-
	f. Pegas	buah	50.000,00	-	50.000,00	-
	g. Cepat					
	1) Sampai dengan 500 kg	buah	50.000,00	-	50.000,00	-
	2) Lebih besar dari 500 kg	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
	h. Elektronik (Kelas III dan IV)					
	1) Sampai dengan 500 kg	buah	50.000,00	-	50.000,00	-
	2) Lebih besar dari 500 kg	buah	150.000,00	-	150.000,00	-
	i. Elektronik (Kelas II)					
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	200.000,00	-	200.000,00	-
	2) Lebih besar dari 1 kg	buah	300.000,00	-	300.000,00	-
	j. Timbangan ban berjalan	buah	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
	k. Timbangan Pengisian	buah	300.000,00	-	300.000,00	-
	l. Timbangan Pengecek dan Penyortir	buah	250.000,00	-	250.000,00	-
	m. Timbangan Semi Otomatis	buah	250.000,00	-	250.000,00	-
	n. Timbangan Jembatan	buah	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
14	Anak Timbangan					
	a. Ketelitian Biasa (Kelas M2 dan M3)					
	1) Sampai dengan 1 Kg	buah	1.500,00	-	1.500,00	-
	2) Lebih dari 1 Kg sampai dengan 5 Kg	buah	3.000,00	-	3.000,00	-
	3) Lebih dari 5 Kg sampai dengan 50 Kg	buah	5.000,00	-	5.000,00	-
	b. Ketelitian Khusus (Kelas F2 dan M1)					
	1) Sampai dengan 1 Kg	buah	5.000,00	-	5.000,00	-
	2) Lebih dari 1 Kg sampai dengan 5 Kg	buah	15.000,00	-	15.000,00	-
	3) Lebih dari 5 Kg sampai dengan 50 Kg	buah	25.000,00	-	25.000,00	-
	b. Ketelitian Halus (Kelas E2 dan F1)					
	1) Sampai dengan 1 Kg	buah	25.000,00	-	25.000,00	-
	2) Lebih dari 1 Kg sampai dengan 5 Kg	buah	50.000,00	-	50.000,00	-
	3) Lebih dari 5 Kg sampai dengan 50 Kg	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
15	Catchweighing	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
16	Loadcell	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
17	Weighers Hopper	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
18	Manometer	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
19	Barometer	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
20	Pressure Gauge	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
21	Pengukur Tekanan Ban	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
22	Blood Pressure / Tensimeter	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
23	Termometer	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
24	Sensor Termokopel	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
25	Oven	buah	250.000,00	-	250.000,00	-
26	Furnace, Inkubator, Water Bath	buah	200.000,00	-	200.000,00	-
27	Infrared Termometer	buah	200.000,00	-	200.000,00	-
28	Thermohygrometer	buah	200.000,00	-	200.000,00	-
29	Humidity Chamber	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
30	Hygrometer	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
31	Density Meter	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
32	Hydrometer	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
33	Viscometer	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
34	Hardness Tester	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
35	Stop Watch	buah	50.000,00	-	50.000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
36	Volt Meter, Ampere Meter, Ohm Meter	buah	50.000,00	-	50.000,00	-
37	Alkohol Meter	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
38	Sacchari Meter	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
39	Speedometer	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
40	Rodometer	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
41	Sound Meter	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
42	Audiometer	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
43	Meter Tingkat Suara	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
44	Refraktometer	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
45	Kromatrograf	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
46	Alat Ukur Emisi Gas Buang Kendaraan	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
47	Alat Ukur SO2 Dalam Emisi Sumber Stationer	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
48	Pengukuran Massa Cairan Dalam Tangki	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
49	Pengukuran Transaksi Komersial di Kapal	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
50	Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) (Setiap Jenis Item Komoditi)	buah	50.000,00	-	50.000,00	-
IV	Selain UTTP tersebut di atas atau benda / barang bukan UTTP dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 iam	jam	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-
V	Biaya Penelitian dalam rangka izin tipe, izin reparatir, izin tanda pabrik, perpanjangan ijin tanda pabrik	buah	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
VI	Sertifikat dan Tabel					
	a. Biaya Sertifikasi / Surat Keterangan	buah	5.000,00	-	5.000,00	-
	b. Biaya Tabel	buah	250.000,00	-	250.000,00	-

BUPATI MADIUN,

ttd.

MUHTAROM